



**PUTUSAN**

**Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Cianjur 08 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Kuningan 30 April 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, semula tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di XXX; namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisilinya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Regiter perkara Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 April 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Sesuai



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/75/IV/2017, tertanggal 10 April 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama XXX, lahir di Bekasi 06 Maret 2018:

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

b. Bahwa Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2018, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dan pergi begitu saja dari tempat tinggal bersama, hingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan dipastikan ghaib;

6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 460/6-KI.Jtc.Kessos yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, tertanggal 25 Mei 2023;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

*Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio Dakta sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 29 Juni 2023 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Oktober 2018, disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2018 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa;

### A.Surat

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (XXX) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 433/75/IV/2017, tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3.

Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 460/6-Kl.Jtc.Kessos yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, tertanggal 25 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX,, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Oktober 2018 tidak rukun, saksi Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pada akhirnya

*Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2018 tanpa ada kabar beritanya ;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX,, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu yang lalu tanpa ada kabar beritanya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak musyawarah kearah perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara persidangan untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

*Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dan diumumkan melalui media massa yaitu Dakta Radio sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masing-masing tertanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 29 Juni 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, maka perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Oktober 2018, disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2018 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy KTP atas nama

*Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih terikat suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Ghoib telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada, dengan demikian bukti – bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun Oktober 2018 disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga bila perkawinan Penggugat

*Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa , oleh karena petitum point 1 telah dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

*Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 660.000,- ( enam ratus enam puluh ribu rupiah ) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulisma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulisma, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

2. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

*Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	540.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>660.000,00</b>

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)